

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat¹. Seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang mengartikan bahwa pemerintah harus memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa warga Negara Indonesia tidak bisa mendapatkan pendidikan.

Tingkat pendidikan mencerminkan kualitas suatu bangsa. Jika disuatu negara memiliki kualitas pendidikan yang bagus maka kualitas negara itu sendiri juga bagus. Hal ini dikarenakan tujuan dari pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga pendidikan menjadi urusan penting bagi pemerintah.

Pemerintah menyadari pentingnya sektor pendidikan lantaran memiliki peran besar dalam mencetak generasi bangsa yang handal. Namun pada kenyataan yang ditemui

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia”.

sekarang tingkat pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun kualitas pendidikan di Indonesia tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah yang disebabkan berbagai faktor diantaranya kualitas guru rendah, gedung-gedung sekolah yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan menyiapkan anggaran untuk pendidikan di Indonesia yaitu dengan memberikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (4) dengan jelas mengamanahkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan adanya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 (1) yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD tersebut dinamakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat. BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada penelitian ini, penulis mengangkat tema terkait dana BOS yang dikelola SMK. Hal ini dikarenakan adanya adanya peraturan terkait peralihan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang menyebabkan SMA/SMK sederajat berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi yang terhitung sejak awal Januari 2017. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Peralihan kewenangan tersebut mengakibatkan perubahan dalam pelaporan penggunaan dana BOS SMA/SMK sederajat. Untuk membantu sekolah dalam melaporkan dana BOS, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk masing-masing sekolah. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi variabel penelitian adalah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMK. Agar pengelolaan dana BOS SMK sesuai dengan aturan baru, maka dikeluarkanlah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK.

Dana untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk dana BOS sudah dianggarkan dan disalurkan ke sekolah-sekolah oleh pemerintah, kemudian petunjuk teknis untuk pengelolaan dana BOS sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi entah mengapa potret pendidikan kita masih jauh dari kata memuaskan. Ada berbagai faktor penyebab tidak tercapainya mutu pendidikan dimana penyimpangan tidak hanya berkaitan pada dana BOS tapi juga terhadap pengelolaan administrasi BOS seperti adanya kesalahan dalam pengimplementasian teknik pengelolaan dana BOS yang berasal dari anggaran yang berdampak pada mutu dari pendidikan itu sendiri. Pengelolaan dana BOS yang sesuai peraturan yang berlaku dilakukan guna mempertanggungjawabkan keuangan dana BOS terhadap penggunaan anggaran yang telah disediakan. Pertanggungjawaban keuangan dana BOS pada tingkat sekolah dilaksanakan oleh bendahara BOS sekolah selaku pembantu bendahara dan kemudian melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut pada Bendahara Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi. Kesesuaian antara peraturan dengan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat pembantu bendahara tersebut dapat diketahui dengan cara menganalisis pertanggungjawaban dana BOS yang terjadi di sekolah terkait dan membandingkan dengan petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi penyelewengan dana BOS.

Mengingat pentingnya proses analisis pertanggungjawaban dana BOS, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bendahara BOS sekolah selaku Pembantu Bendahara mempertanggungjawabkan dana BOS kepada Bendahara Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi sebelum dan sesudah peralihan kewenangan SMA/SMK sederajat di salah satu SMK Negeri Kota Bukittinggi yaitu pada SMK NEGERI 1 Bukittinggi, yang dituangkan

dalam sebuah judul skripsi berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK) Tahun 2016 dan 2017 (Studi Kasus SMK Negeri 1 Bukittinggi)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017?
2. Bagaimana pembukuan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017?
3. Bagaimana pelaporan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017?
4. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Penggunaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017.
2. Pembukuan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017.
3. Pelaporan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi tahun 2016 dan 2017.
4. Mengetahui apakah sekolah sudah menyusun dan mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain untuk:

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pertanggungjawaban dari pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 1 Bukittinggi.
2. Memberikan tambahan referensi bagi akademisi yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai implementasi pengelolaan dana BOS.
3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi pemerintahan dalam hal ini SMK Negeri 1 Bukittinggi dalam mengimplementasikan pengelolaan dana BOS.

